



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor. 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,  
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640  
[www.badilum.mahkamahagung.go.id](http://www.badilum.mahkamahagung.go.id), [ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id](mailto:ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id)

---

Nomor : 1729/DJU.1/PW1.4/XI/2025  
Sifat : Terbatas  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Perintah

Jakarta, 10 November 2025

Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
di -  
Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 15603/SEK/PW1.4/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025 perihal Perintah, serta berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2.b/LHP/XIV/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 tentang Penatausahaan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Belum Tertib, bersama ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memerintahkan kepada Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk:

- 1) Lebih cermat dalam melakukan penagihan dan memantau pembayaran sewa sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- 2) Menagih kekurangan penerimaan PNBP kewajiban beban listrik yang belum dibayarkan oleh penyewa sebesar Rp70.714.550,00 dan menyetorkan ke Kas Negara dengan akun penyetoran 425131 (Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan), serta menyampaikan bukti setor berupa Dokumen Konfirmasi Penerimaan dari Aplikasi SPAN-EXT dan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari Aplikasi SIMARI dan SIMPONI.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Sekretaris Direktorat Jenderal  
Badan Peradilan Umum



**Kurnia Arry Soelaksono**

Tembusan :

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung;
3. Yth. Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
5. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
6. Yth. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
7. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta;
8. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553  
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)

Nomor : 15603/SEK/PW1.4/X/2025  
Sifat : Terbatas  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Perintah

Jakarta, 16 Oktober 2025

Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28 Kemayoran, Jakarta Pusat

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2.b/LHP/XIV/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 tentang Penatausahaan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Belum Tertib, dengan ini memerintahkan kepada Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk:

- 1) Lebih cermat dalam melakukan penagihan dan memantau pembayaran sewa sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- 2) Menagih kekurangan penerimaan PNPB kewajiban beban listrik yang belum dibayarkan oleh penyewa sebesar Rp70.714.550,00 dan menyetorkan ke Kas Negara dengan akun penyetoran 425131 (Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan), serta menyampaikan bukti setor berupa Dokumen Konfirmasi Penerimaan dari Aplikasi SPAN-EXT dan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari Aplikasi SIMARI dan SIMPONI.

Adapun tindak lanjut dikirimkan melalui surat elektronik ke [informasi.bawas@mahkamahagung.go.id](mailto:informasi.bawas@mahkamahagung.go.id) dan [tgrbirkeu@gmail.com](mailto:tgrbirkeu@gmail.com) sebelum tanggal 14 November 2025.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Sekretaris Mahkamah Agung  
Republik Indonesia,



Sugiyanto



**Tembusan:**

- 1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;**
- 2. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung;**
- 3. Yth. Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan;**
- 4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;**
- 5. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;**
- 6. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung;**
- 7. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta;**
- 8. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan**
- 9. Yth. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.**